



PUTUSAN

Nomor 00/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Kota Jayapura, Papua Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuliyanto, S.H., M.H, Purwaningsih, S.H, Vewawati Ngamel, S.H., M.H, Edi Amoye, S.H, Max Sujadi Mallu, S.H, Hermalina Wanggai, S.H, Sukmawaty Amrullah, S.H, Naomy Demotekay, S.H adalah Para Advokat/Penasihat Hukum dan Para Asisten Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PAPUA JUSTICE & PEACE Jalan Jeruk Nipis Depan IGD RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura-Papua, Hp. 0811-482-345, website: www.papujusticepeace.lbh.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 234/SK-LBH PJ&P/XI/2023 tertanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register W.30.UI/1024/HK.02.04/11/2023 disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

TERBANDING, Kota Jayapura, Papua No.Telp/Email tomdorus@gmail.com 082399927774/ Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sergius Wabiser .S.H & Rekan, yang beralamat Jalan Ahmad Yani RT 013 RW 006 Kel Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 00/PDT/2024/PT JAP tanggal 21 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili Perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 00/PDT/2024/PT JAP tanggal 21 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Hari Sidang untuk mengadili Perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jap tanggal 15 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama dan keyakinan Kristen Protestan pada tanggal 25 Februari 2000 dan dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Yapen Waropen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 727/2000 tanggal 26 Februari 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Dati II Yapen Waropen dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura paling lambat 60 Hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang dipruntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp394.000 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 15 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT
JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jayapura, terhadap putusan tersebut Pembanding/Kuasanya semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Agustus 2024;

- Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada: Terbanding semula Penggugat pada 5 Agustus 2024, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura karena terdapat kesalahan mengenai penulisan tahun putusan, dimana berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:1735/KPN.04/W.30.01/HK.2.4/IX/2024, tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang telah terketik Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jap tertanggal 15 Juli 2024, seharusnya/sebenarnya Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang telah diperbaiki, yakni Nomor

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT
JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/Pdt.G/2023/PN Jap;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut tidak memberikan pertimbangan secara cermat dan seksama dan tidak mempertimbangkan secara tepat segala bukti dan dalil yang diajukan oleh Pembanding, hal tersebut mengakibatkan juga Majelis Hakim tidak menerapkan hukum secara tepat dan benar serta tidak berkeadilan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pembanding/dahulu Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie halaman 23 alinea kesatu, sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Percekcokan akibat sikap Tergugat yang berselingkuh dengan Pria lain dan sampai akhirnya keduanya telah pisah rumah. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Judex Factie tidak cermat dalam pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding. Bahwa terbukti pertengkaran dikarenakan Terbanding berselingkuh dengan Wanita lain dan sering membandingkan Pembanding dengan Wanita selingkuhan Terbanding, sehingga antara Pembanding dan Terbanding sering bertengkar namun demikian Pembanding masih menerima Terbanding dan berupaya mempertahankan hidup rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sering diwarnai dengan pertengkaran dimana Terbanding sering memaki-maki Pembanding didepan anak-anak Pembanding dan Terbanding, Pembanding masih setia mengurus rumah tangga dan anak-anak Pembanding dan Terbanding sebagaimana layaknya seorang istri dan seorang ibu. Dan dalam keadaan demikian antara Pembanding dan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT
JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding masih melakukan hubungan layaknya suami isteri. Oleh karenanya Pembanding masih dapat mempertahankan hidup rumah tangga dan masih berkeinginan mendampingi Terbanding dalam keadaan apapun kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak cermat dalam mempertimbangkan mengenai tenggang waktu masa pisah rumah sebagai salah satu alasan dikabulkannya perceraian. Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 (Bukti T-4) yang menyatakan, sebagai berikut : 1) Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan; atau 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Bahwa bila dikaitkan dengan ketentuan di atas Terbanding telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Oktober 2023 sedangkan antara Pembanding dan Terbanding pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sebelum natal. Dan itupun bukan karena kemauan Pembanding sendiri namun karena Pembanding diusir dan dipulangkan oleh Terbanding ke Kampung halaman Pembanding. (sesuai keterangan saksi. Hal ini berarti bahwa pada saat Terbanding mengajukan gugatan perceraian tanggal 17 Oktober 2023 antara Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama dalam satu rumah. Dengan demikian belum memenuhi syarat dikabulkannya perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 a quo. (Bukti T 4) Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie halaman 23 alinea kesatu tersebut, mohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Tergugat memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap Tertanggal 15 Juli 2024;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT
JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya TERBANDING/dahulu PENGUGAT Sepakat dan/atau sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie halaman 23 alinea kesatu, Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Percekcokan akibat sikap Tergugat yang berselingkuh dengan Pria lain dan sampai akhirnya keduanya telah pisah rumah, Bahwa adanya bukti P-9 yang di screen shoot WA antara Maria/Pembanding dengan Sherli pacarnya MM, dan juga sebagaimana bukti P-13 tentang permintaan cerai justru datang dari Pembanding/Tergugat yang menginginkan Percerain ini di proses cepat;
- Bahwa Terhadap pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat cermat dan tepat dalam pertimbangannya;
- Bahwa sebagai tambahan Bukti Terbanding dahulu Penggugat bersama dengan Saksi 2 (dua) sebagai pertimbangan yang mana Terbanding bertemu dengan seorang dukun bapak NN, bahwa yang mana Pembanding/Tergugat meminta dukun tersebut untuk menguna-guna Terbanding/Penggugat dengan cara memberikan bubuk Kapur tulis,yang di campurkan ke makanan dan minuman dan juga dukun tersebut mengetahui anak ke tiga Pembanding/Tergugat adalah hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain yaitu SS, merupakan pengakuan dari Pembanding/Tergugat saat bertemu dukun tersebut, (Bukti tambahan P- 01);
- Bahwa akibat pencampuran kapur tulis ke dalam minuman dan makan bisa menyebabkan penyakit kronis mulai dari gagal ginjal, gangguan pernapasan hingga gangguan liver, hal ini bukan hanya menimpa Terbanding/Penggugat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT
JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi akibatnya menimpa anak ke 2 (dua) yakni Kristian, sehingga ada indikasi perencanaan pembunuhan secara perlahan lahan yang tidak disadari oleh Pembanding/Tergugat karena ingin menutupi perbuatan tercela Pembanding/Tergugat, bahwa hal ini baru disadari Terbanding/Penggugat yaitu dengan indikasi medical check up gangguan liver saat ini, ternyata disebabkan konsumsi kapur tulis yang dilakukan Pembanding bersama dukun MM yang di bayar Pembanding/Tergugat. ((Bukti tambahan P-02) Bahwa terbukti pertengkaran dikarenakan Pembanding berselingkuh dengan Laki-laki lain yang pada akhirnya Pembanding mengakui hasil hubungan dengan laki-laki lain yang bernama NN hasil hubungan gelap ini membuat Pembanding melahirkan seorang anak perempuan bernama TT, Perempuan, Lahir di Jayapura pada tanggal 7 Agustus 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT 10122021-0001 tertanggal 10 Desember 2021 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Dengan demikian keberatan-keberatan dalam Memori Banding yang diajukan pembanding sangat tidak beralasan dapat di kesampingkan, beralasan Hukum untuk ditolak seluruhnya, dan memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 15 Juli 2024 serta menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 15 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa semua Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak beralasan hukum oleh karena sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT
JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa mengenai pertengkaran/percekocokan yang terjadi antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah cukup dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan belum memenuhi syarat dikabulkannya perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 oleh karena Penggugat dan Tergugat belum berpisah selama 6 (enam) bulan, Pengadilan Tinggi berpendapat yaitu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut yaitu :

2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan; maka persyaratan untuk dikabulkannya perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus, tidak harus adanya komulasi pertengkaran yang terus menerus dan adanya perpisahan tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Karena ketentuan dimaksud adalah alternatif. Dengan demikian alasan memori banding tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dengan alasan diatas sudah tepat dan benar Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan mengabulkan perceraian Penggugat dan Tergugat akibat terjadinya percekocokan yang terus menerus tanpa harus terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT
JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Pengkuat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 15 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Juli 2024, Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Jap, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 yang terdiri dari TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H.dan HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh PHILIPUS MAY, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT
JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARI WIDODO, S.H.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PHILIPUS MAY, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp. 130.000,00
4. JumlahRp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT
JAP